



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha dan PTSP;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pencabutan; dan
- e. pembiayaan.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPTSP.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IXA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA
PENCABUTAN

Pasal 29A

- (1) Pencabutan merupakan tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan :

- a. Permohonan Pelaku Usaha;
 - b. Putusan Pengadilan, dan
 - c. Sanksi.
- (2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
- a. oleh Kepala DPMPTSP yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat/Kepala DPMPTSP yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.
- (3) Pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
4. Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU DAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS BERBASIS RISIKO (OSS RBA)

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	17.	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi*	14 Hari	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • PMDN • berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau • wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
		18.	08993	Pertambangan Aspal Alam*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar	14 Hari	Pemegang IUP/IUPK:	Seluruh
											a. Tahap eksplorasi: 7 (tujuh) tahun; b. Tahap operasi produksi: 20 (dua puluh) tahun; c. Tahap operasi produksi yang terintegrasi	

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian : 30 (tiga puluh) tahun.	
		19.	08101	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap eksplorasi: 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap operasi produksi pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											masing 5 (lima) tahun.	
		20.	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14	1. Pemegang IUP: <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap Eksplorasi <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral 	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>- Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.</p> <p>3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>	
		21.	08103	Penggalian Kerikil/Sirtu*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>pertambangan batuan; atau</p> <p>b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing (3) tahun.</p> <p>3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>	
		22.	08104	Penggalian Pasir*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<p>1. Pemegang IUP:</p> <p>a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau</p> <p>b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan</p>	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
		23.	08105	Penggalian Tanah dan Tanah Liat*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: a. Tahap Eksplorasi. - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam	

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<ul style="list-style-type: none"> jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi. <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 	

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>kali masing-masing 3 (tiga) tahun.</p> <p>3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>	
		24.	08106	Penggalian Gips*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<p>1. Pemegang IUP:</p> <p>a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau</p> <p>b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-</p>	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											masing 5 (lima) tahun.	
		25.	08107	Penggalian Tras*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 	Seluruh
		26.	08108	Penggalian Batu Apung*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap 	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau</p> <p>b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.</p> <p>3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>	
		27.	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<p>1. Pemegang IUP:</p> <p>a. Tahap Eksplorasi</p> <p>- 3 (tiga) tahun untuk pertambang</p>	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<ul style="list-style-type: none"> an mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan 	

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.</p> <p>3. Pemegang IPR : Paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.</p>	
		28.	08911	Pertambangan Belerang*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<p>1. Pemegang IUP:</p> <p>a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau</p> <p>b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam masa berlaku 5 (lima) tahun.</p> <p>2. Pemegang SIPB:</p>	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun.</p> <p>3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>	
		29.	08912	Pertambangan Fosfat*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<p>1. Pemegang IUP:</p> <p>a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam;</p> <p>b. Tahap Operasi Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun; 	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun. 	
		30.	08913	Pertambangan Nitrat*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat 	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
		31.	08914	Pertambangan Yodium*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Seluruh
		32.	08915	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk 	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>pertambangan mineral bukan logam; atau</p> <p>b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>	
		33.	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<p>1. Pemegang IUP:</p> <p>a. Tahap Eksplorasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam 	

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<ul style="list-style-type: none"> jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau b. Tahap Operasi Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 	

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											<p>kali masing-masing 3 (tiga) tahun.</p> <p>3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.</p>	
		34.	08991	Pertambangan Batu Mulia*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	<p>1. Pemegang IUP:</p> <p>a. Tahap Eksplorasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau <p>b. Tahap Operasi</p>	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun; - Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Pemegang SIPB: Paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 3 (tiga) tahun. 3. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2	

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											kali masing-masing 5 (lima) tahun.	
		35.	08992	Penggalian Feldspar dan Kalsit*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	1. Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun. 2. Pemegang IPR: Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Seluruh
		36.	08994	Penggalian Asbes*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	Pemegang IUP: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Eksplorasi 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan 	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											logam; atau b. Tahap Operasi Produksi Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun.	
		37.	08995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	a. Tahap Eksplorasi <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam; - 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu; b. Tahap Operasi Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun; - Pertambangan mineral bukan logam 	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
											jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.	
		38.	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu*	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	5 (lima) Tahun	Seluruh

No.	Sektor	Bidang Usaha				Risiko			Kewenangan Gubernur			
		No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
						Skala Usaha	Luas Lahan					
		39.	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam*	Seluruh	Seluruh	NA	Tinggi	NIB, izin dan sertifikat standar.	14 hari	5 (lima) Tahun	Seluruh

Keterangan:

* : *Penambahan Jenis Perizinan Baru*

** : *Perubahan Jenis Perizinan*

*** : *Dihapus*

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA MELALUI OSS BERBASIS RESIKO (OSS RBA)

No	Sektor	Perizinan Berusaha Penunjang	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	KEWENANGAN GUBERNUR
						Parameter
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	5. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan (untuk komoditas mineral bukan logam, untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, untuk komoditas batuan)*(ditambah)	Semua KBLI, Selain 05100; 07101; 07102; 07291; 07292; 07293; 07294; 07295; 07296; 07299; 07301; 07309; 08101; 08102; 08103; 08104; 08105; 08106; 08107; 08108; 08109; 08111; 08112; 08113; 08114; 08115; 08119; 08191; 08192; 08993; 08994;	14 Hari	Sesuai periode penjualan komoditas mineral atau batubara dan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Izin	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh

			08995; 08999;			
		6. Izin Pengusahaan Air Tanah**	Seluruh KBLI yang memanfaatkan Air Tanah	7 Hari	Sesuai NSPK terkait	Sesuai NSPK terkait
		7. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah**	Seluruh KBLI yang memanfaatkan Air Tanah	7 Hari	Sesuai NSPK terkait	Sesuai NSPK terkait
		8. Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah**	Seluruh KBLI yang memanfaatkan Air Tanah	7 Hari	Sesuai NSPK terkait	Sesuai NSPK terkait

Keterangan:

* : *Penambahan Jenis Perizinan Baru*

** : *Perubahan Jenis Perizinan*

*** : *Dihapus*

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA NON OSS BERBASIS RISIKO (*NON OSS RBA*)

No	Sektor	Perizinan Berusaha Penunjang	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	KEWENANGAN GUBERNUR
						Parameter
1.	Kelautan dan Perikanan	4. Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)* (ditambah)	Sesuai NSPK terkait	Sesuai NSPK terkait	Sesuai NSPK terkait	Sesuai NSPK terkait

Keterangan:

* : Penambahan Jenis Perizinan Baru

** : Perubahan Jenis Perizinan

*** : Dihapus

B. JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN NON OSS BERBASIS RESIKO (NON OSS RBA)

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS RBA
1.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>2. Perubahan (Addendum) PBPHH atau POKPHH</p> <p>3. Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan Dengan Kapasitas Produksi Di Bawah 6000 M3 / Tahun***</p> <p>6 Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan* (ditambah)</p> <p>7 Pengumpul Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)* (ditambah)</p> <p>8 Permohonan Persetujuan Lingkungan * (ditambah)</p> <p>8.1 AMDAL*</p> <p>8.2 UKL-UPL*</p> <p>9 Perubahan Persetujuan Lingkungan* (ditambah)</p> <p>9.1 AMDAL*</p> <p>9.2 UKL-UPL*</p> <p>9.3 Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Rincian Teknis B3, Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi);*</p> <p>10 Persetujuan Teknis* (ditambah)</p> <p>10.1 Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah*</p> <p>10.2 Pemenuhan Baku Mutu Emisi*</p> <p>10.3 Pengelolaan Limbah B*</p>
3.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	3.2 Subsektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	<p>3 Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Daya Air*** (dihapus)</p> <p>4 Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha** (diubah) sehingga terdiri atas:</p> <p>4.1 Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha (Air Permukaan)**</p> <p>4.2 Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha (Konstruksi)**</p> <p>5 Perpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha** (diubah) sehingga menjadi:</p> <p>5. Perpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha (Air Permukaan)**</p> <p>6 Perubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha** (diubah) sehingga terdiri atas:</p> <p>6.1 Perubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha (Air Permukaan)**</p> <p>6.2 Perubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Bukan Usaha (Konstruksi)**</p> <p>7 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha*** (dihapus)</p>

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan <i>NON OSS RBA</i>
4.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** (diubah/beralih OSS) 6 Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** (diubah/beralih OSS) 7 Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** (diubah/beralih OSS)
6.	Sektor Kesehatan* (ditambah)	1 Izin Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Non BLU/BLUD Kelas B* 2 Perpanjangan Izin Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Non BLU/BLUD Kelas B* 3 Perubahan Izin Berusaha Rumah Sakit Pemerintah Non BLU/BLUD Kelas B*

Keterangan:

* : *Penambahan Jenis Perizinan Baru*

** : *Perubahan Jenis Perizinan*

*** : *Dihapus*

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003